



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Pekalongan sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu diatur Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 4. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Pada Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN
PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Pekalongan yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
15. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
16. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, dan Puskesmas keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
18. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bagi masyarakat miskin yang belum termasuk peserta BPJS Kesehatan.
19. *Visite* dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
20. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan

- penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit.
24. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan.
 25. Visite Dokter adalah kunjungan dan/atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
 26. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk pelayanan gizi.
 28. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
 29. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
 30. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.
 31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 33. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 34. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 35. Kapitasi adalah Metoda pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.

BAB II NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama tarif pelayanan dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

Pasal 4

- (1) Objek tarif adalah pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan BLUD Puskesmas Kota Pekalongan.
- (2) Objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan rawat inap Puskesmas;
 - c. pelayanan tindakan khusus;
 - d. pelayanan lain-lain; dan
 - e. pelayanan data.

Pasal 5

- (1) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta BLUD Puskesmas Kota Pekalongan.
- (2) Dikecualikan dari subjek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta BLUD Puskesmas Kota Pekalongan adalah pelayanan yang diberikan kepada:
 - a. pasien tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pasien penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular;
 - c. pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pasien lainnya yang dikecualikan yaitu kader kesehatan, pengelola / murid Pondok Pesantren syafi'i akrom Kelurahan Jenggot, RPSBM, dan Balita Gizi Buruk.
 - e. dalam hal pasien lainnya yang dikecualikan terdapat perubahan maka akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB III
GOLONGAN TARIF

Pasal 6

Tarif pelayanan digolongkan berdasar jenis pelayanan, bahan dan alat yang dipakai.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan.

BAB V
PRINSIP SERTA SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik dan non medik;
 - b. komponen bahan dan alat;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta BLUD Puskesmas Kota Pekalongan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Puskesmas Kota Pekalongan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tarif yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran tarif yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang atau kurang bayar dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat tagihan pelayanan kesehatan.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif dikeluarkan 7

- (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib tarif harus melunasi tarif terutang.
 - (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Direktur.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib tarif tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan pelayanan kesehatan diterbitkan, kecuali jika wajib tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib tarif.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif dan pelaksanaan penagihan tarif.

Pasal 16

- (1) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib tarif, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Direktur.
- (3) Keputusan Direktur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya tarif yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Direktur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran tarif dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, wajib tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur.
- (2) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan tarif dianggap dikabulkan dan Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib tarif mempunyai utang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Direktur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif, kecuali wajib tarif melakukan tindakan pidana di bidang tarif.
- (2) Kedaluarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun

tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib tarif dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif dan belum melunasinya kepada Puskesmas Kota Pekalongan.
- (5) Pengakuan utang tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib tarif.

Pasal 20

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur menetapkan keputusan penghapusan piutang tarif yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF

Pasal 21

Hasil pendapatan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Insepektorat Kota Pekalongan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Puskesmas Kota Pekalongan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota

Pekalongan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Juli 2015

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Juli 2015



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2015 NOMOR 33

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	C. Tindakan Medik Sedang	
	1 Tindakan pengambilan benjolan (tumor) bawah kulit (lypoma, kista, ganglion, klavus, dll)	175.000
	2 Sunat/Sirkumsisi	
	a. Oleh dokter	250.000
	b. Oleh paramedis	175.000
	3 Exterpasi kuku	40.000
	D. Tindakan Medik Berat	
	1 tindakan vena Sectie	250.000
	2 Operasi Katarak (tanpa lensa)	1.500.000
	3 Vasektomi	400.000
	4 Tubektomi	1.000.000
	E. Tindakan Pelayanan Gigi	
	1 Pembersihan karang gigi per regio	25.000
	3 Tumpatan gigi sementara	25.000
	4 Tumpatan gigi tetap/permanent	50.000
	5 Tumpatan gigi tetap/permanent dengan sinar ultra violet	125.000
	6 Trepanasi	20.000
	7 grinding	20.000
	8 Pematangan akar gigi sulung dengan topical anasthesi	20.000
	9 Pencabutan gigi yang ditunda karena alasan klinis	20.000
	10 Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	25.000
	11 Pencabutan gigi sulung dengan Injeksi	35.000
	12 Pencabutan gigi sulung dengan cito ject	50.000
	13 Pencabutan gigi tetap	40.000
	14 Pencabutan gigi tetap dengan cito ject	100.000
	15 Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	100.000
	16 Pembedahan gigi tertanam (Odontectomi ringan)	300.000
	17 Operculectomi	300.000
	18 Alveolectomi	300.000
	19 Deepening Sulcus	300.000
	20 Fistulectomi	300.000
	21 Frenectomi	300.000
	22 Gingivectomi	300.000
	23 Incisi Intra/Extra Oral	60.000
	24 Kuretase Dry Socket	35.000
	25 Epulis	60.000
	26 Splinting	60.000
	27 Pembongkaran gigi palsu	60.000
	F. Tindakan Pelayanan Mata	
	1 Hordeollum	80.000
	2 Pterigium	250.000
	3 Ganti Verban, cuci mata	15.000
	4 Epilasi Cillia	30.000
	5 Fluorosenci test	15.000
	6 Hecting off	15.000
	7 Irigasi	15.000
	8 Corpus Allineum	30.000
	9 Koreksi Visus	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	G. Tindakan Penunjang Diagnostik	
	1 Darah rutin Manual	17.500
	2 Darah Rutin Analyzer	80.000
	3 Urine rutin	15.000
	4 Bakteri Tahan Asam (BTA)	15.000
	5 Faeces rutin	20.000
	6 Kultur test tahan asam	35.000
	7 Biakan non tahan asam	35.000
	8 Faal Paru	25.000
	9 Mantoux	150.000
	10 Hb Sahli	7.500
	11 Hb Photometer	25.000
	12 Haematokrit	25.000
	13 Mallaria	10.000
	14 Fillaria	10.000
	15 Golongan darah	7.500
	16 faal Hati	
	a. SGOT	15.000
	b. SGPT	15.000
	17 Faal Ginjal/Protein total	15.000
	18 Asam Urat	20.000
	19 Gula Darah	15.000
	20 Resistensi Test Bakteri Tahan Asam	22.500
	21 Resistensi Test Non Bakteri Tahan Asan	22.500
	22 Kolesterol Total	30.000
	23 HDL	50.000
	24 LDL	50.000
	25 Trigliseride	25.000
	26 Ureum	15.000
	27 Creatinin	15.000
	28 Billirubin	22.500
	29 Widal	40.000
	30 Thrombocyte	10.000
	31 Sekret Alat Kelamin	20.000
	32 Test Kehamilan	10.000
	33 Electro Cardio Graph (ECG)	50.000
	34 Photo Thorax Dewasa/Anak-anak	70.000
	35 BNO	70.000
	36 USG Kandungan Tidak Berwarna (tanpa Photoprint)	65.000
	37 USG Kandungan Berwarna	115.000
	38 USG Abdomen Tidak Berwarna	115.000
	39 USG Abdomen Berwarna	170.000
	40 USG Mammae Tidak Berwarna	80.000
	41 USG Mammae Berwarna	150.000
	42 Test HIV	310.000
	a. VDRL	5.000
	b. TPHA	7.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	H. Tindakan KIA	
	1 Pemasangan IUD	25.000
	2 Pelepasan IUD	100.000
	3 Kontrol IUD	20.000
	4 Pemasangan Implant	25.000
	5 Pencabutan Implant	100.000
	6 Pap Smear	100.000
	7 IVA Test	25.000
	8 Suntik KB	15.000
	I. Tindakan Persalinan	
	1 Persalinan Normal oleh dr. Spesialis	600.000
	2 Persalinan dengan Penyulit oleh dr. Spesialis	900.000
	3 Persalinan Normal oleh dokter Umum (paket)	1.000.000
	4 Persalinan Normal oleh Bidan (paket)	600.000
	5 Persalinan pervaginam dengn tindakan emergensi dasar	750.000
	6 Pelayanan tindakan pasca persalinana di Puskesmas	175.000
	7 pelayanan pra rujukan pada komplikasi	125.000
	8 Kegawatan Neonatal	125.000
	IV. PELAYANAN LAIN-LAIN	
	A. Penggunaan Oxygen	
	1 Penggunaan O2 per Jam	30.000
	B. Visum et Repertum	
	1 Untuk Visum Luar	25.000
	C. Pengurusan Jenazah	
	1 Perawatan Jenazah	
	D. Pelayanan Sewa Ambulance/Mobil Pusling	
	1 Jarak s/d. 10 km	65.000
	2 Jarak > 10 km (per kilometer)	10.000
	3 Biaya tunggu kendaraan (dihitung bila lebih dari 2 jam)	
	4 Pelayanan sewa mobil jenazah dalam Kota	
	E. Pengujian Kesehatan	
	1 Kir Kesehatan Umum	10.000
	2 Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas & gol. Darah)	50.000
	3 Kir Kesehatan Calon Pengantin per Orang	15.000
	F. Visite	
	1 Dokter Umum	20.000
	2 Dokter Spesialis	40.000
	G. Konseling	
	1 Konseling VCT HIV/AIDS	7.500
	2 Konseling Klinik Berhenti Merokok	7.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	H. Pelayanan Foging 1 Foging radius 200m ²	1.175.000
	I. Surat keterangan (kelahiran, cuti, imunisasi, hamil, penyakit tertentu, dll)	10.000
	J. Home Visite 1 Dokter 2 Perawat/Bidan	100.000 70.000
	K. Akupresure 1 Anak 2 Dewasa	30.000 40.000
	L. Pengelolaan Limbah Pembakaran Sampah Medis Menggunakan Incenerator Setiap 1 Kg	25.000
	V. PELAYANAN DATA	
	A. Praktik Klinik (Orang /minggu) 1 Profesi 2 S1 3 Akademik	30.000 25.000 20.000
	B. Praktik Non Klinik (Orang/minggu) 1 Profesi 2 S1 3 Akademik 4 SMU/Sederajat	25.000 20.000 15.000 10.000
	C. Kaji Terap/Banding 1 Pembekalan/orang 2 Sarana prasarana/hari	150.000 200.000
	D. Penelitian 1 Per Responden	15.000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD